



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**SAMSUDDIN.**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Zam-Zam Jailani GT LUA., RT. 016., RW. 004., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan wiraswasta., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 8 Nopember 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 9 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

*Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 Nopember 2018 dibawah Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2007 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Jumiati berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2007 tertanggal 4 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Anjir, dan dalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Muhammad Syahri Maulana;
  - b. Faiza Dina Apriani;
2. Bahwa anak kedua Pemohon Faiza Dina Apriani memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-30042014-0039 tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Faiza Dina Apriani dengan Nomor 6372-LT-30042014-0039 tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Ayah : Samsuddin

Akan melakukan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran anak, menjadi :

Nama Ayah : Samsudin

Karena sesuai dengan data di Ijazah Pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Faiza Dina Apriana dengan Nomor 6372-LT-30042014-0039 tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama Ayah : Samsuddin

menjadi :

Nama Ayah : Samsudin

Dimana pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LT-30042014-0039 tertanggal 30 April 2014 untuk perubahan nama ayah di Akta anak Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372061011790004 atas nama Samsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2151/IST/2000, atas nama Samsudin, lahir di Gandaria, tanggal 10 Nopember 1978, yang dikeluarkan oleh PYMT. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuara., telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan, Nomor E.IV/O/MA273/225/99, atas nama Samsudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Fathussalam, di Marabahan, tanggal 26 Mei 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar., Kabupaten Barito Kuala., Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan di Marabahan, tanggal 4 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faiza Dina Apriani Nomor 6372-LT-30042014-0039, yang dilahirkan di Banjarbaru tanggal 6 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 April 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Samsuddin., dengan Nomor 6372062501080137 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 4 Oktober 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/348/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama ayah yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 4 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Muhammad Hanafi., yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- **Bahwa benar Saksi adalah tetangga Pemohon;**
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Samsudin;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Jumiati;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Jumiati pada tanggal 4 Januari 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar., Kabupaten Barito Kuala., Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Muhammad Syahri Maulana dan Faiza Dina Apriani;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan istrinya bernama Jumiati sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani terdapat kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Jumiati pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon Samsuddin seharusnya Samsudin;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) juga terdapat kesalahan nama Pemohon tertulis Samsuddin seharusnya Samsudin;
- Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Jumiati melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi;

Saksi II. Mispah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- **Bahwa benar Saksi adalah tetangga Pemohon;**
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Samsudin;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Jumiati;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Jumiati pada tanggal 4 Januari 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar., Kabupaten Barito Kuala., Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Muhammad Syahri Maulana dan Faiza Dina Apriani;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan istrinya bernama Jumiati sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani terdapat kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Jumiati pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon Samsuddin seharusnya Samsudin;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) juga terdapat kesalahan nama Pemohon tertulis Samsuddin seharusnya Samsudin;
- Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Jumiati melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7., yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.7 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Zam-Zam Jailani GT LUA., RT. 016., RW. 004., Kelurahan Kemuning., Kecamatan Banjarbaru Selatan., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perbaikan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Halaman 8 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Muhammad Hanafi dan Mispah yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 Januari 2007 Pemohon telah menikah dengan Jumiaty di Kecamatan Anjir Pasar., Kabupaten Barito Kuala., Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.6, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang pertama bernama Muhammad Syahri Maulana, lahir di Banyuw., tanggal 14 Pebruari 2008, jenis kelamin laki-laki ; yang kedua bernama Faiza Dina Apriani, lahir di Banjarbaru, tanggal 5 September 2013, jenis kelamin perempuan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LT-30042014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2., P-3., P-4., maka Pemohon akan mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimana tertulis Samsuddin seharusnya Samsudin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.7

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Pemohon yaitu Samsuddin seharusnya Samsudin karena didalam Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah, Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon Samsudin ;

Menimbang, bahwa pengubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon memberikan implikasi hukum tentang perubahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani seharusnya tertulis nama Pemohon adalah Samsuddin seharusnya Samsudin mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar **Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksional;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faiza Dina Apriani dengan Nomor 6372-LT-30042014-0039 tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dimana tertulis nama Pemohon Samsuddin seharusnya Samsudin;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon 6372-LT-30042014-0039 tertanggal 30 April 2014 kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis., tanggal 14 Nopember 2018, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.      Vivi Indrasusi Siregar, S. H., M. H.

## Perincian Biaya :

- |                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK      | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNB | : | Rp85.000,00; |
| 4. Biaya Materai         | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi         | : | Rp 5.000,00; |

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PN Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp176.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)